

KONSEP PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Rahmawati Aprilia Astuti¹, Anggito Abimanyu², Farhat Diva Pangestu³

¹Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

¹apriliahma803@gmail.com, ²anggitoabimanyu2727@gmail.com,³
fdpangestu16@gmail.com

ABSTRACT

Financing in Islamic banking represents the process of channeling funds to the public based on Islamic principles. This activity not only aims to generate financial returns but also emphasizes justice, transparency, and social responsibility. This article discusses the definition, function, legal foundation, and implementation process of financing in Islamic banking. Using a qualitative approach through literature studies from various academic journals, the discussion reveals that Islamic financing fundamentally differs from conventional credit because it eliminates interest and replaces it with partnership-based schemes such as profit-sharing, sale-based, or lease-based contracts. Islamic financing plays a vital role in promoting equitable economic growth through lawful and productive business activities that align with the values of sharia

Keywords: Islamic Financing, Islamic Banking, Profit Sharing, Islamic Law

ABSTRAK

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Artikel ini membahas pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, dasar hukum yang melandasi operasionalnya, serta proses dan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur dari berbagai jurnal terkait perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berbeda dengan kredit konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan berbasis bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai akad yang disepakati. Pembiayaan syariah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat melalui kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Perbankan Syariah, Bagi Hasil, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perbankan syariah lahir sebagai respons terhadap praktik keuangan konvensional yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Sistem ini berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menolak unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas (Mariya Ulpah, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki misi sosial untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab (Fauzi & Wardana, 2023).

Pembiayaan menjadi instrumen utama dalam aktivitas perbankan

syariah karena berfungsi menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang halal. Melalui pembiayaan, bank syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja, serta mendorong aktivitas usaha berbasis kemitraan. Karena itu, pembiayaan syariah bukan sekadar kegiatan finansial, melainkan wujud nyata penerapan ekonomi Islam yang menyeimbangkan aspek spiritual dan material.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan penerapan pembiayaan pada bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi dalam konteks alami tanpa intervensi dari peneliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2019), penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Senada dengan itu, Sugiyono (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang berinteraksi langsung dengan sumber data. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menelaah secara komprehensif bagaimana proses pembiayaan syariah dijalankan mulai dari landasan hukum, prinsip operasional, hingga pelaksanaannya dalam praktik perbankan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti pegawai bank syariah, nasabah, serta dokumen internal yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan, serta regulasi dan fatwa yang relevan dengan sistem pembiayaan syariah. Menurut Arikunto (2014), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, namun tetap memiliki relevansi kuat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penggunaan

kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan valid mengenai implementasi pembiayaan syariah dalam sistem perbankan.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk menelaah teori-teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan syariah. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci guna mendapatkan informasi faktual terkait pelaksanaan akad-akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data sekunder seperti laporan pembiayaan, pedoman operasional, dan dokumen peraturan perbankan syariah. Proses pengumpulan data dilakukan secara simultan dan berulang hingga data mencapai titik jenuh atau tidak ditemukan lagi informasi baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Miles dan Huberman (1994) yang menyatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat siklus dan terus berlangsung hingga diperoleh

pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan proses interpretasi terhadap makna data secara berulang untuk memastikan hasil penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Model analisis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antar konsep secara lebih mendalam melalui proses yang reflektif dan interaktif.

Landasan teoritis penelitian ini berpijak pada teori maqashid syariah, teori keadilan distributif, dan teori intermediasi keuangan syariah. Teori maqashid syariah, sebagaimana

dikemukakan oleh Al-Ghazali dan dijelaskan kembali oleh Chapra (2000), menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembiayaan syariah sejalan dengan prinsip ini karena berfungsi untuk menjaga serta mengembangkan harta secara halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, teori keadilan distributif dari John Rawls (1971) menyoroti pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dalam masyarakat melalui sistem yang adil. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini tercermin dalam mekanisme bagi hasil yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Adapun teori intermediasi keuangan syariah dari Antonio (2001) menjelaskan bahwa perbankan syariah berfungsi bukan hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah, yakni adil, transparan, dan bebas dari riba.

Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kerangka teori tersebut, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pembiayaan syariah serta bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam praktik perbankan modern. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menggambarkan proses pembiayaan secara teknis, tetapi juga mengungkap makna sosial dan moral yang melandasi sistem keuangan syariah, sehingga hasilnya dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembiayaan dalam konteks syariah dapat dipahami sebagai bentuk kepercayaan (trust) antara lembaga keuangan dengan nasabah, di mana pihak bank (*shahibul maal*) memberikan dana kepada pihak lain untuk dikelola sesuai akad yang disepakati (Juliani Wulandari et al., 2024). Berbeda dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan syariah berlandaskan kemitraan yang adil, dengan pembagian hasil usaha sesuai proporsi yang telah ditetapkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa transaksi pembiayaan harus bebas dari unsur riba serta menjamin keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, pembiayaan syariah menempatkan hubungan bank dan nasabah sebagai mitra bisnis, bukan sekadar kreditur dan debitur.

Fungsi pembiayaan di bank syariah tidak hanya sebatas menyalurkan dana, tetapi juga berperan strategis dalam membangun struktur ekonomi yang adil. Melalui pembiayaan, dana masyarakat dapat dialirkan ke sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial.

Sistem bagi hasil yang menjadi karakter utama pembiayaan syariah mencerminkan nilai keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dalam bank konvensional yang membebankan risiko sepenuhnya kepada nasabah. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (Putra et al., 2023).

Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki fungsi ganda: memperkuat sektor ekonomi sekaligus menegakkan nilai-nilai moral dan sosial Islam, di mana kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan.

Dasar hukum pembiayaan syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta regulasi nasional. Dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menegaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur eksploitasi tidak dibenarkan. Prinsip keadilan dan ridha dalam setiap transaksi menjadi nilai utama yang harus dijaga dalam praktik pembiayaan.

Secara hukum positif, dasar operasional pembiayaan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa semua kegiatan perbankan syariah, termasuk pembiayaan, harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa-fatwa terkait akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah,

mudharabah, dan ijarah agar praktiknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Asmita, 2025).

Dengan dasar hukum yang kuat ini, sistem pembiayaan syariah dapat diimplementasikan secara profesional dan berintegritas, memastikan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan nilai keadilan sosial.

Proses pembiayaan di bank syariah dilakukan secara bertahap dan terukur. Tahapan pertama adalah analisis kelayakan, di mana bank menilai karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi usaha calon nasabah (analisis 5C). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar mampu mengelola dana secara produktif dan bertanggung jawab.

Setelah nasabah dinilai layak, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dan menentukan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), atau mudharabah (bagi hasil). Tahap berikutnya adalah pencairan dana yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan memastikan penggunaan dana sesuai tujuan yang halal dan produktif.

Dalam pelaksanaannya, bank juga melakukan pengawasan melalui monitoring berkala untuk memastikan usaha berjalan dengan baik dan dana digunakan sesuai akad. Apabila ditemukan kendala dalam pembayaran, bank dapat memberikan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang (rescheduling) atau penyesuaian syarat (reconditioning) agar tidak memberatkan nasabah.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Proses ini menggambarkan bagaimana prinsip Islam diterapkan dalam praktik keuangan modern untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Pembiayaan di bank syariah merupakan manifestasi dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Melalui mekanisme tanpa bunga dan berbasis bagi hasil, pembiayaan syariah mampu menjadi solusi ekonomi yang lebih etis dan manusiawi. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembiayaan

juga berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sektor usaha produktif.

Dengan dukungan regulasi yang jelas serta komitmen terhadap nilai-nilai syariah, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F., Harahap, I., & M. Nawawi, Z. (2024). *Islamic Banking and Sukuk as Alternative Financing Sources in Development*. **Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam**, 10(1), 137–147.
- Asmita, N. (2025). PEMBIAYAAN SYARIAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASI. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 221–230. <https://www.jurnal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23447/11886>
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). *Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review*. **Economica: Jurnal Ekonomi Islam**, 14(2), 175–203.

- Fauzi, R. A., & Wardana, G. K. (2023). PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 55–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70412/its.v2i1.46>
- Iryani, L. D., Erwin, E., & Wahyu Akbar, M. (2023). *Analysis Efficiency of Islamic Banking Financing in Improving Sustainability Performance and Green Banking in Indonesia*. **Tazkia Islamic Finance and Business Review**, 17(1).
- Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, & Renny Oktafia. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171.
<https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>
- Mariya Ulpah. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2348992&val=22646&title=Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2348992&val=22646&title=Konsep%20Pembiayaan%20dalam%20Perbankan%20Syariah)
- Nurcahyo, S. A., Ferdianto, R., Arismaya, A. D., & Anis, M. (2025). *Toward Sustainable Islamic Banking: The Role of FinTech, Knowledge Management, Green Banking, and Sharia Compliance*. **Economica: Jurnal Ekonomi Islam**, 16(1), 91–118.
- Putra, S., Ghani, N. A., & Effendi, S. (2023). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KCP Kota Tanjung Balai Suriadi. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 10–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v4i1.8218>
- Siri, R., & Rahmi Rahmi. (2024). *Reconstruction of the Mudharabah Financing Agreement at Bank Syariah Indonesia*. **Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business**, 6(3).
- SYARIAH, U.-U. R. I. N. 21 T. 2008 T. P. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. In Otoritas Jasa Keuangan.
https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Document/s/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf